



PUTUSAN

Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SAHMINAN Pgl. MINAN;**
Tempat lahir : Batang Biyu;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 15 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kompl. Perumahan PT. GMP Jorong Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Agustus 2017 Nomor : SP.Han/68/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d 22 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: B.35/ N.3.23.7/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 12 September 2017 Nomor: Print.814/N.3.23.7/Epp.2/09/2017 sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2017, Nomor: 147/Pen.Pid/2017/ PN.Psb, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

- II. Nama lengkap : **SYAFRIZAL PRATAMA Pgl. RIZAL;**
Tempat lahir : Aceh Singkil;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 16 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Simpang Tigo Jorong Simpang Tigo, Nagari
Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten
Pasaman Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh panen;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Agustus 2017 Nomor : SP.Han/69/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d 22 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: B.36/ N.3.23.7/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 12 September 2017 Nomor: Print.813/N.3.23.7/Epp.2/09/2017 sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2017, Nomor: 148/Pen.Pid/2017/ PN.Psb, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

III. Nama lengkap : **SELIN Pgl. SELIN;**
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 6 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Barak dalam PT. GMP Jorong Tanjung Pangkal,
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Buruh panen;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa III telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Agustus 2017 Nomor : SP.Han/70/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d 22 Agustus 2017 ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: B.37/ N.3.23.7/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 12 September 2017 Nomor: Print.812/N.3.23.7/Epp.2/09/2017 sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 September 2017, Nomor: 149/Pen.Pid/2017/ PN.Psb, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 04/Pen.Pid.S/2017/PN.Psb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN, terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN, terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) tandan buah Kelapa Sawit.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP) melalui saksi RENALDI Pgl REN.

- 1 (satu) unit Mobil Truk merk Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : BA 8416 BG No Rangka : PD 39333 dan No Mesin : AD 31Y2005 beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter,
- 1 (satu) buah Kapak yang terbuat dari besi warna coklat kurang lebih sepanjang 60 cm,
- 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T kurang lebih sepanjang 1(satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali, para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** bersama dengan **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Blok 71 AB Fase III areal perkebunan kelapa sawit PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP) Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yaitu 31 tandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (PT. GMP), perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib pada saat **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** membawa janjangan kosong (tandan sawit kosong) ke Blok 67 Fase III, **terdakwa I** menelpon **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP, kemudian **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut menyetujui dan mengatakan bahwa mereka menunggu **terdakwa I** di barak dalam. Setelah **terdakwa I** sampai di barak dalam, lalu **terdakwa II** dan **terdakwa III** naik ke atas mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8416 BG yang dikemudikan oleh **terdakwa I**. Setelah sampai di Blok 67 Fase III **terdakwa I** membongkar janjangan kosong tersebut dan setelah selesai membongkar janjangan kosong tersebut, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung menuju Blok 24 patok 32 dan setelah sampai di Blok 24 patok 32, **terdakwa III** langsung mengambil 1 (satu) buah egrek dan kemudian egrek tersebut diletakkan diatas bak mobil truk yang dikemudikan oleh **terdakwa I**, selanjutnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** langsung menuju lahan kelapa sawit yang berada di Blok 71 AB FASE III dan setelah sampai **terdakwa I** langsung memberikan egrek tersebut kepada **terdakwa III** dan **terdakwa III** langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II**. Setelah selesai panen buah kelapa sawit, **terdakwa I** langsung menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II** dan **terdakwa III** menggunakan tojok keatas mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan. Setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truk, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung keluar dari Blok 71 AB FASE III, lalu diperjalanan mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan langsung diberhentikan oleh saksi SYAWALUDDIN Pgl SYAWAL, saksi IRWANDI Pgl IWAN dan rekan lainnya (satpam PT.GMP), ketika saksi Pgl SYAWAL menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa diatas bak truk dan **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengatakan / berdalih bahwa buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah milik keluarga Sdr. KARUMAN (pemilik mobil truk), akan tetapi saksi Pgl SYAWAL dan rekan lainnya tidak percaya begitu saja, oleh karena buah kelapa sawit tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik PT. GMP dan setelah itu saksi Pgl SYAWAL, saksi Pgl IWAN dan rekan lainnya membawa **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** beserta seluruh barang bukti termasuk kendaraan mobil truk tersebut ke kantor PT. GMP dan bertemu dengan HUMAS PT. GMP yaitu saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENALDI Pgl REN, kemudian saksi Pgl REN memerintahkan agar **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** dibawa ke Polres Pasaman Barat, sesampainya di Polres Pasaman Barat akhirnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengakui telah mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. GMP.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** bersama dengan **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** yang telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) tersebut, pihak PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **RENALDI Pgl REN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat Blok 71 AB Fase III areal perkebunan kelapa sawit PT.GMP Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah PT.GERSINDO MINANG PLANTATION (PT.GMP).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah 1. Nama : **SAHMINAN Pgl MINAN**, 2. Nama : **SYAFRIZAL Pgl RIZAL**, 3. Nama : **SELIN Pgl SELIN**.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut adalah diberitahu oleh saudara SYAWALUDDIN bahwa telah terjadi pencurian di blok 71 AB dan 1 (satu) unit truk warna kuning di blok tersebut dan saksi memerintahkan anggota satpam untuk mengamankan truk tersebut dan juga pelaku sebanyak 3 (tiga) orang juga ikut diamankan beserta barang bukti yaitu egrek, kapak, tojok beserta truk tersebut namun saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak mengakui perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah dibawa ke polres pasaman barat akhirnya ke 3 (tiga) pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan perbuatan pencurian.

- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah dicuri oleh pelaku SAHMINAN Pgl MINAN dkk adalah buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan.
 - Bahwa Saksi menerangkan alat bantu yang digunakan oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah tojek dan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik dari 1(satu) buah egrek adalah saudara SELIN Pgl SELIN sedangkan pemilik 2 (dua) tojek dan 1 (satu) buah kapak dan pemilik dari 1 (satu) unit truk menurut keterangan yang didengar saksi dari saudara SAHMINAN Pgl MINAN adalah saudara KARUMAN.
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan pelaku pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh PT.GMP atas terjadinya pencurian tersebut adalah sebanyak RP.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa para Terdakwa belum pernah mengajukan perdamaian kepada pihak PT. GMP.
 - Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh para terdakwa.
 - Bahwa setelah diperlihatkan para Terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya bahwa para Terdakwa tersebut yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tanpa izin.
 - Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. **SYAWALUDIN Pgl SYAWAL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.00 Wib, bertempat Blok 71 AB Fase III areal perkebunan kelapa sawit PT.GMP Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik PT. GERSINDO MINANG PLANTATION (PT.GMP).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah 1. Nama : **SAHMINAN Pgl MINAN**, 2. Nama : **SYAFRIZAL Pgl RIZAL**, 3. Nama : **SELIN Pgl SELIN**.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit unit mobil truk yang bermuatan sawit di lahan sawit milik PT. GMP dan menanyakan kepada pemilik truk tersebut, buah sawit yang ada di dalam truk tersebut milik siapa dan mengatakan buah tersebut adalah buah masyarakat namun saksi dan rekan-rekan saksi tidak percaya begitu saja lalu me bawa pelaku ke Polres pasaman barat dan akhirnya di Polres pasaman barat pelaku mengakui perbuatannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan alat yang saksi ketahui yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian tersebut adalah berupa egrek, kapak dan tojok.
- Bahwa Saksi menjelaskan alat yang digunakan pelaku untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian yaitu SAHMINAN Pgl MINAN dkk tidak ada meminta izin ke PT. GMP sebelum memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan pelaku pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian.
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh PT.GMP atas terjadinya pencurian tersebut adalah sebanyak RP.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Bahwa para Terdakwa belum pernah mengajukan perdamaian kepada pihak PT. GMP.
- setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan para Terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya bahwa para Terdakwa tersebut yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tanpa izin.
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



3. **IRWANDI Pgl IWAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat Blok 71 AB Fase III areal perkebunan kelapa sawit PT.GMP Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Cara saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah ketika saksi dan saudara SYAWALUDDIN Pgl SYAWAL melakukan giat patroli di seputaran lahan sawit milik PT.GMP, kemudian menemukan 1 (satu) unit truk yang bermuatan sawit, setelah ditanyakan buah tersebut milik siapa namun para pelaku berkilah dan mengatakan bahwa buah tersebut adalah buah milik masyarakat, namun saksi dan rekan saksi tidak percaya begitu saja, lalu membawa ke polres pasaman barat dan akhirnya para pelaku mengakui perbuatan tersebut setelah dibawa ke polres pasaman barat.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut adalah alat berupa egrek, kapak dan tojok.
- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan yang digunakan pelaku untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG.
- Bahwa Pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol: BA 8416 BG adalah saudara KARUMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku SAHMINAN Pgl MINAN dkk tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum memanen dan memangkut buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan pelaku pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh PT.GMP atas terjadinya pencurian tersebut adalah sebanyak RP.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa belum pernah mengajukan perdamaian kepada pihak PT. GMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan para Terdakwa kepada saksi, saksi membenarkannya bahwa para Terdakwa tersebut yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP tanpa izin.
- Atas keterangan saksi tersebut paraTerdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **SAHMINAN Pgl MINAN** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa dkk telah mengambil barang milik orang lain yaitu buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa dkk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah pada rabu tanggal 02 Agustus 2017 dan terdakwa dkk melakukan pencurian sejak pukul 15.00 wib di Blok 71 AB Fase III areal perkebunan kelapa sawit PT.GMP Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pemilik dari buah yang terdakwa dkk curi tersebut adalah PT. GMP.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saudara **SYAFRIZAL Pgl RIZAL** dan juga saudara **SELIN Pgl SELIN**.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat bantu yang digunakan terdakwa dkk dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah kapak dan sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik dari 1 (satu) buah egrek tersebut adalah saudara SELLIN Pgl SELIN sedangkan 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit kapak serta 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333 adalah saudara KARUMAN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan banyak nya buah kelapa sawit yang terdakwa dkk curi adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dkk merencanakan pencurian tersebut sejak hari rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu : Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib pada saat **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** membawa janjangan kosong (tandan sawit kosong) ke Blok 67 Fase III, **terdakwa I** menelpon **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP, kemudian **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut menyetujui dan mengatakan bahwa mereka menunggu **terdakwa I** di barak dalam. Setelah **terdakwa I** sampai di barak dalam, lalu **terdakwa II** dan **terdakwa III** naik ke atas mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8416 BG yang dikemudikan oleh **terdakwa I**. Setelah sampai di Blok 67 Fase III **terdakwa I** membongkar janjangan kosong tersebut dan setelah selesai membongkar janjangan kosong tersebut, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung menuju Blok 24 patok 32 dan setelah sampai di Blok 24 patok 32, **terdakwa III** langsung mengambil 1 (satu) buah egrek dan kemudian egrek tersebut diletakkan diatas bak mobil truk yang dikemudikan oleh **terdakwa I**, selanjutnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** langsung menuju lahan kelapa sawit yang berada di Blok 71 AB FASE III dan setelah sampai **terdakwa I** langsung memberikan egrek tersebut kepada **terdakwa III** dan **terdakwa III** langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II**. Setelah selesai panen buah kelapa sawit, **terdakwa I** langsung menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II** dan **terdakwa III** menggunakan tojok keatas mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan. Setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truk, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung keluar dari Blok 71 AB FASE III, lalu diperjalanan mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan langsung diberhentikan oleh saksi SYAWALUDDIN Pgl SYAWAL, saksi IRWANDI Pgl IWAN dan rekan lainnya (satpam PT.GMP), ketika saksi Pgl SYAWAL menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa diatas bak truk dan **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengatakan / berdalih bahwa buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah milik keluarga Sdr. KARUMAN (pemilik mobil truk), akan tetapi saksi Pgl SYAWAL dan rekan lainnya tidak percaya begitu saja, oleh karena buah kelapa sawit tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik PT. GMP dan setelah itu saksi Pgl SYAWAL, saksi Pgl IWAN dan rekan lainnya membawa **terdakwa I**,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



terdakwa II dan **terdakwa III** beserta seluruh barang bukti termasuk kendaraan mobil truk tersebut ke kantor PT. GMP dan bertemu dengan HUMAS PT. GMP yaitu saksi RENALDI Pgl REN, kemudian saksi Pgl REN memerintahkan agar **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** dibawa ke Polres Pasaman Barat, sesampainya di Polres Pasaman Barat akhirnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengakui telah mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. GMP.

- Bahwa terdakwa menjelaskan menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dkk melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dkk tidak ada meminta izin ke PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GMP atas terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebanyak Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dkk adalah tidak dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Terdakwa **SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa dkk telah mengambil barang milik orang lain yaitu buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa dkk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah pada rabu tanggal 02 agustus 2017 dan terdakwa dkk melakukan pencurian sejak pukul 15.00 wib di Blok 71 AB Fase III areal perkebunan kelapa sawit PT.GMP Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pemilik dari buah yang terdakwa dkk curi tersebut adalah PT. GMP.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saudara **SAHMINAN Pgl MINAN** dan juga saudara **SELIN Pgl SELIN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat bantu yang digunakan terdakwa dkk dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah kapak dan sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik dari 1 (satu) buah egrek tersebut adalah saudara SELLIN Pgl SELIN sedangkan 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit kapak serta 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333 adalah saudara KARUMAN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan banyak nya buah kelapa sawit yang terdakwa dkk curi adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dkk merencanakan pencurian tersebut sejak hari rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu : Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib pada saat **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** membawa janjangan kosong (tandan sawit kosong) ke Blok 67 Fase III, **terdakwa I** menelpon **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP, kemudian **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut menyetujui dan mengatakan bahwa mereka menunggu **terdakwa I** di barak dalam. Setelah **terdakwa I** sampai di barak dalam, lalu **terdakwa II** dan **terdakwa III** naik ke atas mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8416 BG yang dikemudikan oleh **terdakwa I**. Setelah sampai di Blok 67 Fase III **terdakwa I** membongkar janjangan kosong tersebut dan setelah selesai membongkar janjangan kosong tersebut, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung menuju Blok 24 patok 32 dan setelah sampai di Blok 24 patok 32, **terdakwa III** langsung mengambil 1 (satu) buah egrek dan kemudian egrek tersebut diletakkan diatas bak mobil truk yang dikemudikan oleh **terdakwa I**, selanjutnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** langsung menuju lahan kelapa sawit yang berada di Blok 71 AB FASE III dan setelah sampai **terdakwa I** langsung memberikan egrek tersebut kepada **terdakwa III** dan **terdakwa III** langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II**. Setelah selesai panen buah kelapa sawit, **terdakwa I** langsung menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II** dan **terdakwa III** menggunakan tojok keatas mobil truk yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I kemudian. Setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truk, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung keluar dari Blok 71 AB FASE III, lalu diperjalanan mobil truk yang **terdakwa I** kemudian langsung diberhentikan oleh saksi SYAWALUDDIN Pgl SYAWAL, saksi IRWANDI Pgl IWAN dan rekan lainnya (satpam PT.GMP), ketika saksi Pgl SYAWAL menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa diatas bak truk dan **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengatakan / berdalih bahwa buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah milik keluarga Sdr. KARUMAN (pemilik mobil truk), akan tetapi saksi Pgl SYAWAL dan rekan lainnya tidak percaya begitu saja, oleh karena buah kelapa sawit tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik PT. GMP dan setelah itu saksi Pgl SYAWAL, saksi Pgl IWAN dan rekan lainnya membawa **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** beserta seluruh barang bukti termasuk kendaraan mobil truk tersebut ke kantor PT. GMP dan bertemu dengan HUMAS PT. GMP yaitu saksi RENALDI Pgl REN, kemudian saksi Pgl REN memerintahkan agar **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** dibawa ke Polres Pasaman Barat, sesampainya di Polres Pasaman Barat akhirnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengakui telah mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. GMP.

- Bahwa terdakwa menjelaskan menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dkk melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dkk tidak ada meminta izin ke PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GMP atas terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebanyak Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dkk adalah tidak dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Terdakwa **SELIN Pgl SELIN** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Terdakwa dkk telah mengambil barang milik orang lain yaitu buah kelapa sawit.

- Bahwa terdakwa dkk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut adalah pada Rabu tanggal 02 Agustus 2017 dan terdakwa dkk melakukan pencurian sejak pukul 15.00 wib di Blok 71 AB Fase III areal perkebunan kelapa sawit PT.GMP Jorong Tanjung Pangkal, Kenagarian Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pemilik dari buah yang terdakwa dkk curi tersebut adalah PT. GMP.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saudara **SAHMINAN Pgl MINAN** dan juga saudara **SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL**.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat bantu yang digunakan terdakwa dkk dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah kapak dan sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik dari 1 (satu) buah egrek tersebut adalah saudara **SELLIN Pgl SELIN** sedangkan 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit kapak serta 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No.Pol : BA 8416 BG, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333, No Mesin : AD31Y2005 dan No Rangka : PD 39333 adalah saudara **KARUMAN**.
- Bahwa terdakwa menjelaskan banyaknya buah kelapa sawit yang terdakwa dkk curi adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dkk merencanakan pencurian tersebut sejak hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu : Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib pada saat **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** membawa janjangan kosong (tandan sawit kosong) ke Blok 67 Fase III, **terdakwa I** menelpon **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP, kemudian **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut menyetujui dan mengatakan bahwa mereka menunggu **terdakwa I** di barak dalam. Setelah **terdakwa I** sampai di barak dalam, lalu **terdakwa II** dan **terdakwa III** naik ke atas mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8416 BG yang dikemudikan oleh **terdakwa I**. Setelah sampai di Blok 67 Fase III **terdakwa I** membongkar janjangan kosong tersebut dan setelah selesai

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar janjangan kosong tersebut, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung menuju Blok 24 patok 32 dan setelah sampai di Blok 24 patok 32, **terdakwa III** langsung mengambil 1 (satu) buah egrek dan kemudian egrek tersebut diletakkan diatas bak mobil truk yang dikemudikan oleh **terdakwa I**, selanjutnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** langsung menuju lahan kelapa sawit yang berada di Blok 71 AB FASE III dan setelah sampai **terdakwa I** langsung memberikan egrek tersebut kepada **terdakwa III** dan **terdakwa III** langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II**. Setelah selesai panen buah kelapa sawit, **terdakwa I** langsung menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II** dan **terdakwa III** menggunakan tolok keatas mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan. Setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truk, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung keluar dari Blok 71 AB FASE III, lalu diperjalanan mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan langsung diberhentikan oleh saksi SYAWALUDDIN Pgl SYAWAL, saksi IRWANDI Pgl IWAN dan rekan lainnya (satpam PT.GMP), ketika saksi Pgl SYAWAL menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa diatas bak truk dan **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengatakan / berdalih bahwa buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah milik keluarga Sdr. KARUMAN (pemilik mobil truk), akan tetapi saksi Pgl SYAWAL dan rekan lainnya tidak percaya begitu saja, oleh karena buah kelapa sawit tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik PT. GMP dan setelah itu saksi Pgl SYAWAL, saksi Pgl IWAN dan rekan lainnya membawa **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** beserta seluruh barang bukti termasuk kendaraan mobil truk tersebut ke kantor PT. GMP dan bertemu dengan HUMAS PT. GMP yaitu saksi RENALDI Pgl REN, kemudian saksi Pgl REN memerintahkan agar **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** dibawa ke Polres Pasaman Barat, sesampainya di Polres Pasaman Barat akhirnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengakui telah mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. GMP.

- Bahwa terdakwa menjelaskan menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dkk melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dkk tidak ada meminta izin ke PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GMP atas terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebanyak Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dkk adalah tidak dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ad charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) tandan buah Kelapa Sawit ;
- 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter ;
- 1 (satu) buah Kapak yang terbuat dari besi warna coklat kurang lebih sepanjang 60 cm ;
- 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T kurang lebih sepanjang 1(satu) meter ;
- 1 (satu) unit Mobil Truk merk Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : BA 8416 BG No Rangka : PD 39333 dan No Mesin : AD 31Y2005 beserta kunci kontak ;

setelah ditanyakan kepada para saksi dan para Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib pada saat **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** membawa janjangan kosong (tandan sawit kosong) ke Blok 67 Fase III, **terdakwa I** menelpon **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP, kemudian **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut menyetujui dan mengatakan bahwa mereka menunggu **terdakwa I** di barak dalam. Setelah **terdakwa I** sampai di barak dalam, lalu **terdakwa II** dan **terdakwa III** naik ke atas mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8416 BG yang dikemudikan oleh **terdakwa I**. Setelah sampai di Blok 67 Fase III **terdakwa I** membongkar janjangan kosong tersebut dan setelah selesai membongkar janjangan kosong tersebut, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung menuju Blok 24 patok 32 dan setelah sampai di Blok 24 patok 32, **terdakwa III** langsung mengambil 1 (satu) buah egrek dan kemudian egrek tersebut diletakkan diatas bak mobil truk yang dikemudikan oleh **terdakwa I**, selanjutnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** langsung menuju lahan kelapa sawit yang berada di Blok 71 AB FASE III dan setelah sampai **terdakwa I** langsung memberikan egrek tersebut kepada **terdakwa III** dan **terdakwa III** langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II**. Setelah selesai panen buah kelapa sawit, **terdakwa I** langsung menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II** dan **terdakwa III** menggunakan tojok keatas mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan. Setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truk, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung keluar dari Blok 71 AB FASE III, lalu diperjalanan mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan langsung diberhentikan oleh saksi SYAWALUDDIN Pgl SYAWAL, saksi IRWANDI Pgl IWAN dan rekan lainnya (satpam PT.GMP), ketika saksi Pgl SYAWAL menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa diatas bak truk dan **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** mengatakan / berdalih bahwa buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah milik keluarga Sdr. KARUMAN (pemilik mobil truk), akan tetapi saksi Pgl SYAWAL dan rekan lainnya tidak percaya begitu saja, oleh karena buah kelapa sawit tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik PT. GMP dan setelah itu saksi Pgl SYAWAL, saksi Pgl IWAN dan rekan lainnya membawa **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** beserta seluruh barang bukti termasuk kendaraan mobil truk tersebut ke kantor PT. GMP dan bertemu dengan HUMAS PT. GMP yaitu saksi RENALDI Pgl REN, kemudian saksi Pgl REN memerintahkan agar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



terdakwa I, terdakwa II dan **terdakwa III** dibawa ke Polres Pasaman Barat, sesampainya di Polres Pasaman Barat akhirnya **terdakwa I, terdakwa II** dan **terdakwa III** mengakui telah mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. GMP ;

- Bahwa para Terdakwa menjelaskan banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata para Terdakwa masing-masing bernama 1. **SAHMINAN Pgl MINAN**, 2. **SYAFRIZAL Pgl RIZAL**, 3. **SELIN Pgl SELIN** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wib pada saat **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN** membawa janjangan kosong (tandan sawit kosong) ke Blok 67 Fase III, **terdakwa I** menelpon **terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL** dan **terdakwa III SELIN Pgl SELIN** untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GMP, kemudian **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut menyetujui dan mengatakan bahwa mereka menunggu **terdakwa I** di barak dalam. Setelah **terdakwa I** sampai di barak dalam, lalu **terdakwa II** dan **terdakwa III** naik ke atas mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi BA 8416 BG yang dikemudikan oleh **terdakwa I**. Setelah sampai di Blok 67 Fase III **terdakwa I** membongkar janjangan kosong tersebut dan setelah selesai membongkar janjangan kosong tersebut, **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung menuju Blok 24 patok 32 dan setelah sampai di Blok 24 patok 32, **terdakwa III** langsung mengambil 1 (satu) buah egrek dan kemudian egrek tersebut diletakkan diatas bak mobil truk yang dikemudikan oleh **terdakwa I**, selanjutnya **terdakwa I**, **terdakwa II** dan **terdakwa III** langsung menuju lahan kelapa sawit yang berada di Blok 71 AB FASE III dan setelah sampai **terdakwa I** langsung memberikan egrek tersebut kepada **terdakwa III** dan **terdakwa III** langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II**. Setelah selesai panen buah kelapa sawit, **terdakwa I** langsung menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II** dan **terdakwa III** menggunakan tolok keatas mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan. Setelah selesai memindahkan



buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truk, **terdakwa I, terdakwa II** dan **terdakwa III** tersebut langsung keluar dari Blok 71 AB FASE III, lalu diperjalanan mobil truk yang **terdakwa I** kemudian langsung diberhentikan oleh saksi SYAWALUDDIN Pgl SYAWAL, saksi IRWANDI Pgl IWAN dan rekan lainnya (satpam PT.GMP), ketika saksi Pgl SYAWAL menanyakan buah kelapa sawit siapa yang dibawa diatas bak truk dan **terdakwa I, terdakwa II** dan **terdakwa III** mengatakan / berdalih bahwa buah kelapa sawit yang dibawa tersebut adalah milik keluarga Sdr. KARUMAN (pemilik mobil truk), akan tetapi saksi Pgl SYAWAL dan rekan lainnya tidak percaya begitu saja, oleh karena buah kelapa sawit tersebut identik dengan buah kelapa sawit milik PT. GMP dan setelah itu saksi Pgl SYAWAL, saksi Pgl IWAN dan rekan lainnya membawa **terdakwa I, terdakwa II** dan **terdakwa III** beserta seluruh barang bukti termasuk kendaraan mobil truk tersebut ke kantor PT. GMP dan bertemu dengan HUMAS PT. GMP yaitu saksi RENALDI Pgl REN, kemudian saksi Pgl REN memerintahkan agar **terdakwa I, terdakwa II** dan **terdakwa III** dibawa ke Polres Pasaman Barat, sesampainya di Polres Pasaman Barat akhirnya **terdakwa I, terdakwa II** dan **terdakwa III** mengakui telah mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. GMP ;

Menimbang, telah nyata bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 31 tandan (tiga puluh satu) tandan buah sawit segar milik PT. GMP merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa terhadap buah sawit milik PT. GMP yang bukan milik dari para Terdakwa termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap para Terdakwa yang mengasai benda tersebut seolah-



olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa tidak punya ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. GMP untuk mengambil barang-barang milik PT. GMP ;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan para Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan PT. GMP mengambil barang-barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut membuktikan unsur keempat pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa, tertangkap ketika **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN, terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL dan terdakwa III SELIN Pgl SELIN** sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. GMP ;

Menimbang bahwa masing-masing terdakwa telah ambil bagian untuk mengambil barang-barang tersebut, dimana **terdakwa I SAHMINAN Pgl MINAN, terdakwa II SYAFRIZAL PRATAMA Pgl RIZAL dan terdakwa III SELIN Pgl SELIN** mengambil buah sawit milik PT. GMP dimana peran dari masing – masing pelaku adalah : **terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III** tersebut mengambil 1 (satu) buah egrek dan kemudian egrek tersebut diletakkan diatas bak mobil truk yang dikemudikan oleh **terdakwa I**, selanjutnya **terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III** langsung menuju lahan kelapa sawit yang berada di Blok 71 AB FASE III dan setelah sampai **terdakwa I** langsung memberikan egrek tersebut kepada **terdakwa III** dan **terdakwa III** langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. GMP tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II**. Setelah selesai panen buah



kelapa sawit, **terdakwa I** langsung menaikkan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan tersebut secara bergantian dengan **terdakwa II** dan **terdakwa III** menggunakan tojok keatas mobil truk yang **terdakwa I** kemudikan. Setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak mobil truk, **terdakwa I** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti



bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya, terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 31 (tiga puluh satu) buah kelapa sawit dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik PT. GMP maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. GMP sebagai pemilik barang bukti tersebut dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah Kapak yang terbuat dari besi warna coklat kurang lebih sepanjang 60 cm dan 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T kurang lebih sepanjang 1 (satu) meter dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Truk merk Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : BA 8416 BG No Rangka : PD 39333 dan No Mesin : AD 31Y2005 beserta kunci kontak dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, meskipun dipersidangan barang bukti tersebut dipersidangan para terdakwa menyatakan milik karuman akan tetapi dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan barang bukti tersebut milik karuman serta dipersidangan sendiri Karuman tidak pernah hadir maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan warga sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAHMINAN Pgl. MINAN**, terdakwa II. **SYAFRIZAL PRATAMA Pgl. RIZAL** dan terdakwa III. **SELIN Pgl. SELIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “;
2. Menghukum Terdakwa I. **SAHMINAN Pgl. MINAN**, terdakwa II. **SYAFRIZAL PRATAMA Pgl. RIZAL** dan terdakwa III. **SELIN Pgl. SELIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 31(tiga puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. GMP melalui saksi RENALDI.
 - 1 (satu) unit mobil Truk merk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BA 8416 BG, Nomor Rangka PD39333 dan Nomor Mesin AD 31Y2005 beserta kunci kotak;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi kurang lebih sepanjang 6 (enam) meter
 - 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi warna coklat kurang lebih sepanjang 60 cm;
 - 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi berbentuk huruf T kurang lebih sepanjang 1 (satu) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini **SELASA** tanggal **10 OKTOBER 2017** oleh kami **ZULFIKAR BERLIAN. SH.** selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan di persidangan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI.SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh **WENRY FINISA. SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, serta dihadapan para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ZULKIFLI. SH

ZULFIKAR BERLIAN. SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 04/Pid.S/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27